

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan dan hasil penelitian ini akan dibahas dengan teori para tokoh Ekonomi Islam, yaitu pemikiran Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), pemikiran Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), Ibn Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M), Ibn Khaldun (732-808 H/1332-1406 M), dan juga pendapat-pendapat lain yang berkaitan dengan dengan mekanisme penetapan harga. Dari data diatas terdapat sebuah keterangan bahwa mekanisme penetapan harga produk di industri kerajinan sabut kelapa disesuaikan dengan ukuran dan tingkat kerumitannya. Keterangan lain yang diperoleh penulis dari hasil wawancara adalah mengenai kenaikan ataupun penurunan permintaan barang, tetapi dalam prakteknya hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi dalam penetapan harga produk. Karena barang produksinya sudah diambil dari pihak pedagang, jadi dari pihak pengrajin sendiri sudah ada harga yang telah dibuat dari berbagai faktor yang tidak ada kaitannya dengan kenaikan ataupun penurunan permintaan. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang pokok juga berperan dalam usaha kerajina sabut kelapa ini, tetapi untuk masalah penetapan harga pemerintah tidak ikut campur di dalamnya. Pemerintah hanya mengurusui perizinan mendirikan usaha yang menyangkut keamanan dan kenyamanan para pemilik usaha. Hal ini berkaitan erat dengan pengambilan laba dari hasil penjualan produk kerajina sabut kelapa di Desa Doroampel, yang mana para pemilik usaha mengambil laba atau keuntungan

salah satunya dari tingkat risiko yang dihadapi. Meski jika dilihat sekilas usaha industri kerajinan sabut kelapa ini tingkat risikonya tidak terlalu tinggi, walaupun demikian pada dasarnya semua usaha pasti memiliki tingkat risikonya sendiri dan merupakan salah satu faktor untuk menentukan laba berapa yang akan diambil. Selain dari segi tingkat risiko, para pemilik usaha dalam menentukan besar kecilnya laba menghitung berapa modal yang harus dikeluarkan. Keterangan ini juga berkaitan dengan seberapa ukuran yang dapat dibuat dengan modal yang dikeluarkan.

Fenomena diatas bila dikaji dari pemikiran Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M), maka hal ini sudah sesuai dan diperbolehkan. Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan. Abu Yusuf menyatakan.”Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah”.⁷³

⁷³ Adiwarman Azwar Karim, *Edisi Tiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal.249-253

Dari keterangan diatas jelas bahwa penetapan harga yang ada di industri kerajinan sabut kelapa diperbolehkan bila dikaji dari pemikiran Abu Yusuf.

Kemudian tendensi pemikiran berikutnya adalah pemikiran Yahya Bin Umar (213-289 H), yahya Bin Umar mempunyai dua pendapat tentang penetapan harga. Pertama, bila kenaikan harga atau penurunan harga murni karena hasil interaksi antara permintaan dan penawaran maka penetapan harga oleh pemerintah tidak boleh. Kedua, jika naik turunnya harga disebabkan oleh manusia (*human error*), pemerintah sebagai institusi formal yang memikul tanggungjawab menciptakan kesejahteraan umum, melakukan intervensi harga ketika terdapat aktifitas yang dapat membahayakan masyarakat luas. Yahya Bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

1. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tentunya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudaran serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantinya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
2. Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar.⁷⁴

⁷⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Edisi Tiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 287

Mencermati dari pendapat Yahya Bin Umar bahwa mekanisme penetapan harga pada kerajinan sabut kelapa diperbolehkan. Karena pemerintah walaupun sebagai salah satu pokok pelaku ekonomi yang pokok tetapi dalam penetapan harga di industri kerajinan tidak ikut campur didalamnya. Sehingga kalau melihat pendapat Yahya Bin Umar, mekanisme yang digunakan sudah sesuai selama tidak ada dua hal yang dapat membuat pemerintah melakukan intervensi penetapan harga yang sudah disebutkan diatas.

Sejalan dengan pendapat Yahya Bin Umar, dalam masalah harga Al-Ghazali mempunyai pendapat bahwa prinsip dasar islam adalah adanya unsur kebebasan dalam transaksi.⁷⁵ Dan juga dalam mengambil laba para pemilik usaha kerajinan sabut kelapa melihat tingkat risiko yang dihadapi dan berapa modal yang dikeluarkan. Selain itu faktor harga pasar yang berlaku juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan laba atau keuntungan. Al-Ghazali berpendapat bahwa jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukan suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.⁷⁶ Bagi Ghazali keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang. Namun bagi Ghazali, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.⁷⁷

⁷⁵ Masyuri, *Teori EKonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal.169

⁷⁶ Adiwarmman Azwar Karim, *Edisi Tiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 326-327

⁷⁷ Adiwarmman Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 159

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, penetapan harga dibagi atas dua jenis, yaitu penetapan harga yang adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat menurut hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*. Sekalipun tidak pernah menggunakan istilah “kompetisi” secara eksplisit, beberapa penjelasan Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pandangannya yang jelas mengenai kondisi kompetisi sempurna (*perfect competition*), khususnya ketika membahas tentang fungsi pasar. Sebagai contoh, ia menyatakan, “memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkan atau melarang mereka menjual barang-barang yang diperoleh merupakan sebuah kezaliman yang diharamkan”.⁷⁸

Namun, ketika dalam keadaan darurat, seperti bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan, ia menyatakan, “Inilah saatnya bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika memiliki kelebihan bahan makanan sementara masyarakat menderita kelaparan, pedagang dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang adil”. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa memaksa seseorang untuk menjual barang dagangannya tanpa alasan yang

⁷⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Edisi Tiga, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 368

cukup merupakan hal yang dilarang. Namun, jika alasannya cukup, tindakan tersebut dapat dibenarkan.⁷⁹

Intinya Ibnu Taimiyah melarang penetapan harga jika kondisi pasar tidak dalam keadaan kondisi sempurna. Namun jika melihat pada penetapan harga di industri kerajinan sabut kelapa, kenaikan permintaan bukan penyebab harga produk juga menjadi meningkat. Karena penetapan harga sudah murni dari pemilik usaha sendiri. Kalaupun ada kenaikan permintaan para pemilik usaha tidak memasang harga yang dapat merusak harga di pasar.

Ibnu Khaldun memiliki pendapat tentang harga, bahwa harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter⁸⁰. Fenomena di kerajina sabut kelapa bahwa mekanisme penetapan harga tidak terjadi karena permintaan saja, tetapi juga dari penawaran para pemilik usaha. Hal ini berarti sudah sesuai dengan pendapat Ibnu Khaldun. Pendapat lain dari Ibnu Qudamah AL-Maqdisi, seorang pemikir terkenal dari madzhab hanbali, bahwa pemimpin tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga pada produk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai.⁸¹ Pendapat ini berdasar bahwa Rasulullah tidak menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu boleh pasti Rasulullah akan melaksanakannya.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 369

⁸⁰ *Ibid*, hal 402

⁸¹ Hamdani, Ikhwan, *Sistem Pasar Dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah), Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Nur Insani, 2003), hal. 56-57